



P U T U S A N
Nomor 317/PID/2021/PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Djoko Kam Emmanuel Bienvenu als Fredy Bin Kam Paul.**
Tempat lahir : Yaounde.
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 08 Juni 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Cameroon.
Tempat tinggal : Jl. Pelepah Raya Blok TM 1/19, Rt. 010/001, Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara dan Nlongkak Yaounde Kamerun.
A g a m a : Protestan.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba, ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan 02 Agustus 2021 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021 ;
- Hakim Tinggi/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2021, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 18 Nopember 2021 yang akan berakhir tanggal 16 Januari 2022 ;

Dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Adi S. Manurung, S.H., dkk., selaku Para Advocate & Legal Consultant dari Kantor Hukum “Kalingga Law

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Perkara No. 317/Pid/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Office" beralamat di Jalan Daan Mogot Nomor 19-C, Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2021 :

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 12 Oktober 2021 Nomor 622/Pid.B/2021/PN.Jkt.Br dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-5571/Jkt.Br.07/2021 tanggal 23 Juli 2021 sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Djoko Kam Emmanuel Bienvenu als Fredy bin Kam Paul bersama-sama dengan Jim Disco, David alias Michel Andre, Welly Nelson, Reno dan Vina (kelimanya masih DPO), sejak tanggal 21 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2021 bertempat di Hotel Peninsula Jl. Letjen S. Parman Kel. Slipi Kec. Palmerah Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagaimana diatur dalam *Pasal 84 ayat (2) KUHP, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2021, saksi Yettie Krishwardani mendapatkan DM dari Akun Instagram michel25lapote yang mengaku bernama Michel Andre dan berkenalan dengan saksi., bahwa Michel Andre mengaku berstatus duda, pernah tinggal selama 5 tahun di Indonesia yaitu Jakarta dan Bali, serta saat ini bekerja di Perancis dan 2 bulan lagi pension., lalu dengan dalih untuk mempercepat komunikasi, Michel Andre meminta nomor Whatsapp saksi Yettie Krsinha Wardani dan saksi memberikan nomor ponselnya dengan nomor +83812333410., setelah itu antara saksi Yettie Krsinha Wardani dan pelaku Michael Andre terjalin komunikasi akrab melalui Media Whatsapp ;
- Bahwa Michael Andre mengirimkan pesan kepada saksi Yettie Krsinha

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Perkara No. 317/Pid/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wardani, kalau 2 bulan kedepan (bulan Mei 2021), akan pensiun dan ingin tinggal bersama dengan saksi Yettie Krsinha Wardani di Indonesia; bahwa Michael Andre mengatakan memiliki uang pensiun sebanyak USD 3.000.000,- (tiga Juta US Dollar), dimana uang tersebut akan dikirimkan ke Indonesia untuk disimpan oleh saksi Yettie Krsinha Wardani, Uang mana akan di bawa oleh temannya bernama pelaku Willy Nelson (belum tertangkap) ke Indonesia yang merupakan relawan PBB untuk Indonesia dalam penanganan Wabah Covid-19 ;

- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2021 seorang laki-laki yang mengaku bernama Willy Nelson (belum tertangkap) telah menghubungi saksi Yettie Krsinha Wardani dan mengatakan bahwa dia adalah teman dari pelaku Michael Andre dan sudah ada di Indonesia, selanjutnya pelaku Willy Nelson mengajak saksi Yettie Krsinha Wardani untuk bertemu; Bahwa pada tanggal 19 Maret 2021 saksi Yettie Krsinha Wardani bertemu dengan pelaku Willy Nelson di Hotel Peninsula Jl. S. Parman Slipi Jakarta Barat, selanjutnya pelaku Willy Nelson mengaku bekerja di PBB sambil memperlihatkan kartu anggota PBB dan mengatakan uang milik Michael Andre sudah dikirim ke Indonesia dengan memperlihatkan bukti surat pengiriman barang berupa uang sebesar USD 3.000.000 (tiga juta Dollar Amerika), namun uang tersebut dikirimkan masih dalam safety box berbentuk dollar hitam, kemudian pelaku Willy Nelson memperlihatkan kepada saksi Yettie Krsinha Wardani berupa 1 (satu) lembar kertas yang di sebut dengan istilah dollar berwarna hitam dan dengan selembar tisu dimasukkan kedalam plastik berisikan cairan kimia tersebut. Setelah itu tisu yang terkena cairan kimia tersebut digosokkan ke Dollar Hitam beberapa kali hingga warna Hitam pada Dollar menghilang, dan terlihatlah jelas Dollar tersebut sudah menjadi mata uang Dollar Amerika dengan pecahan USD 100 (Seratus Dollar Amerika); lalu pelaku Willy Nelson mengatakan kepada saksi Yettie Krsinha Wardani bahwa nantinya uang Dollar Hitam milik pelaku Michael Andre tersebut dibersihkan dengan cairan tersebut, bahkan untuk meyakinkan saksi Yettie Krsinha Wardani, pelaku Willy Nelson menyuruh saksi Yettie Krsinha Wardani untuk menukarkan uang tersebut ke Money Changer dan ternyata dapat ditukarkan dengan nilai Rupiah sekitar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dimana dengan kejadian tersebut, saksi Yettie Krsinha Wardani menjadi tertarik dan percaya; Selanjutnya pelaku Willy Nelson mengatakan kepada saksi Yettie Krsinha Wardani bahwa Safety Boxnya tertahan di Bea Cukai, dan untuk

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Perkara No. 317/Pid/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Safety Box tersebut diperlukan biaya Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) dan disepakati biaya tersebut di bagi dua saksi Yettie Krsinha Wardani dibebankan biaya Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan sisanya akan di sediakan oleh pelaku Willy Nelson dan hal tersebut di setujui oleh saksi Yettie Krsinha Wardani ;

- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2021 saksi Yettie Krisnhawardani diminta oleh pelaku Willy Nelson untuk membuka Rekening Dollar dimana rekening tersebut menurut pelaku Willy Nelson akan di gunakan untuk menyimpan uang Dollar Hitam setelah di cuci dengan cairan Kimia sehingga saksi pun semakin percaya ;
- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2021 di Hotel Peninsula Slipi Jakarta Barat, saksi Yettie Krsinha Wardani menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada pelaku Willy Nelson. Kemudian pelaku Willy Nelson mengatakan bahwa besok pasti Safety Box sudah bisa keluar dari Bea Cukai dan akan bisa diproses pencucian uang cairan pada tanggal 31 Maret 2021 di Hotel Amaris Tebet Jakarta Selatan ;
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2021 saksi Yettie Krsinha Wardani bertemu dengan pelaku Willy Nelson di Hotel Amaris Tebet Jakarta Selatan dan pelaku Willy Nelson menurunkan satu tas travel dan mengatakan tas tersebut berisikan Safety Box; Setelah mendapatkan nomor kode gembok dari Michel Andre, Safety Box tersebut dapat dibuka., selanjutnya pelaku Willy Nelson beralasan akan menyiapkan pencurian uang Dollar didalam kamar mandi sementara saksi Yettie Krsinha Wardani menonton TV, ketika kemudian saksi mendengar dan melihat botol berisi cairan untuk mencuci Dollar Hitam tersebut pecah terbuang dilantai., lalu pelaku Willy Nelson pura-pura mengambil 2 lembar uang Dollar Hitam diletakkan dicairan yang tumpah tersebut untuk dicuci dan selanjutnya dibilas dengan menggunakan air di Wastafel, dan selanjutnya saksi Yettie Krsinha Wardani melihat uang dollar hitam tersebut sudah menjadi uang dengan pecahan USD 100 (Seratus Dollar Amerika), sehingga saksi semakin mempercayai cairan tersebut dapat mencuci Dollar Hitam namun kemudian pelaku Willy Nelson mengatakan tidak memiliki cairan pencuci Dollar Hitam lagi dan harus membeli cairan baru tersebut di Kedutaan Besar Amerika Serikat dengan harga USD 98.000 (sembilan puluh delapan ribu dollar amerika) ;
- Bahwa pada tanggal 05 April 2021 saksi Yettie Krsinha Wardani bertemu dengan pelaku Willy Nelson di Hotel Peninsula, Jakarta Barat dan

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Perkara No. 317/Pid/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk membeli cairan baru., Namun pelaku Willy Nelson mengatakan cairan tidak bisa di beli karena harganya sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah). Dan kembali meminta uang kepada saksi Yettie Krsinha Wardani sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

- Bahwa pada tanggal 16 April 2021 siang hari, saksi Yettie Krsinha Wardani bertemu dengan pelaku Willy Nelson di Stasiun Pal Merah, Jakarta Barat dan menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada pelaku Willy Nelson, lalu sekitar pukul 21:00 Wib pelaku Willy Nelson mengirim pesan kepada saksi Yettie Krsinha Wardani berpura-pura ditangkap pihak Kepolisian dan ditahan di Mabes Polri ;
- Bahwa pada tanggal 27 April 2021 pelaku Michel Andre kembali mengirimkan pesan Whatsapp kepada saksi Yettie Krsinha Wardani bahwa ada seseorang bernama Reno yang akan mengurus pengeluaran pelaku Willy Nelson dan Safety Boxnya namun saksi Yettie Krsinha Wardani harus menyiapkan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 28 April 2021 di Starbuck Metropol Salemba Jakarta Pusat, saksi Yettie Krsinha Wardani bertemu dengan pelaku Reno dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada pelaku Reno dan pada tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 09:00 Wib di Starbuck Metropol Salemba, saksi Yettie Krsinha Wardani menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada pelaku Vina yang diakui pelaku Reno adalah sekretarisnya ;
- Bahwa pada tanggal 30 April 2021 pelaku Michel Andre mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi Yettie Krsinha Wardani yang isinya untuk mengeluarkan Safety Box dan cairan pencuci uang tersebut membutuhkan uang Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) sehingga pada tanggal 05 Mei 2021 saksi Yettie Krsinha Wardani mengirimkan pesan Whatsapp kepada pelaku Michel Andre yang berisikan bahwa saksi Yettie Krsinha Wardani telah memiliki uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 06 Mei 2021 di Burger King Salemba Jakarta Pusat, saksi Yettie Krsinha Wardani bertemu dengan pelaku Vina, lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada pelaku Vina. Sekitar pukul 15:00 wib saksi Yettie Krsinha Wardani mentransfer uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), ke Nomor Rekening

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Perkara No. 317/Pid/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA 8420999675 atas nama Gabriella Sassi Sakuntal sesuai arahan pelaku Reno ;

- Bahwa pada tanggal 09 Mei 2021 sekitar 13:28 Wib pelaku Reno mengirimkan pesan Whatsapp kepada saksi Yettie Krsinha Wardani seolah-olah pelaku Willy Nelson dideportasi ke Perancis, lalu pada tanggal 11 Mei 2021 pelaku Willy Nelson mengirimkan pesan Whatsapp kepada saksi Yettie Krsinha Wardani bahwa pelaku Reno sedang dikejar sama orang yang memberikan pinjaman kepada pelaku Reno dan meminta pinjaman uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada pelaku Reno sehingga pada tanggal 12 Mei 2021 saksi Yettie Krsinha Wardani membantu mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan mengirimkan uang tersebut ke Rekening BCA 6560285070 atas nama Muzackir ;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2021 pelaku Michel Andre mengirimkan pesan Whatsapp kepada saksi Yettie Krsinha Wardani untuk menghubungi orang dengan nama Fredy yang akan mengeluarkan Safety Box yang berisi Dollar Hitam tersebut dari Mabes Polri ;
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 15:00 wib di Cafe Ekspreso Plaza Indonesia Jakarta Pusat, saksi Yettie Krsinha Wardani bertemu dengan terdakwa Djoko Kam Emmanuel Bienvenu als Fredy bin Kam Paul, yang dalam pertemuan tersebut Terdakwa Djoko Kam Emmanuel Bienvenu als Fredy bin Kam Paul mengatakan *"untuk mengeluarkan safety box dan cairan dari Mabes, membutuhkan biaya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)"* sehingga pada tanggal 15 Mei 2021 di Cafe Ekspreso Plaza Indonesia Jakarta Pusat, saksi Yettie Krsinha Wardani bertemu dengan Terdakwa Djoko Kam Emmanuel Bienvenu als Fredy bin Kam Paul dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2021 saksi Yettie Krsinha Wardani membooking hotel di Menara Peninsula Jl. Letjen S Parman Slipi Jakarta Barat, bertemu dengan Terdakwa Djoko Kam Emmanuel Bienvenu als Fredy bin Kam Paul yang telah membawa Safety Box dan cairan ke kamar hotel namun Terdakwa mengatakan proses pencucian Dollar Hitam tersebut tidak bisa dilakukan karena cairan menjadi padat sehingga harus dibawa ke Lab untuk dicairkan padahal disadari Terdakwa hal itu hanya akal-akalan Terdakwa saja ;
- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2021 di Hotel Menara Peninsula Jl. Letjen S.

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Perkara No. 317/Pid/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parman Slipi Jakarta Barat, Terdakwa Djoko Kam Emmanuel Bienvenu als Fredy bin Kam Paul bertemu dengan saksi Yettie Krsinha Wardani, dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa Djoko Kam Emmanuel Bienvenu als Fredy bin Kam Paul mengatakan kepada saksi Yettie Krsinha Wardani *"bahwa cairan tidak dapat digunakan untuk mencuci uang"* lalu memberikan solusi Dollar Putih yang telah disiapkan oleh Terdakwa Djoko Kam Emmanuel Bienvenu als Fredy bin Kam Paul sebanyak 2 (dua) lembar yang diusap dengan menggunakan tisu yang sebelumnya telah diberi cairan Kimia. Setelah Dollar Putih diusap maka timbulah tulisan Dollar pada Dollar Putih tersebut, selanjutnya Terdakwa Djoko Kam Emmanuel Bienvenu als Fredy bin Kam Paul menumpuk Dollar dengan urutan 1 (satu) lembar Dollar Putih, 1 (satu) lembar Dollar Hitam., 1 (satu) lembar Dollar Asli dan 1 (satu) lembar Dollar Putih, selanjutnya tumpukan uang tersebut dimasukkan kedalam kantong plastik warna Hitam yang didalamnya berisikan bedak untuk dicampurkan dengan tumpukan uang Dollar tersebut untuk didiamkan sebentar di dalam kantong tersebut. Dan setelah didiamkan, selanjutnya tumpukan Dollar dikeluarkan untuk dimasukkan ke dalam ember yang telah berisikan air yang telah dicampur cairan Kimia guna dibilas. Kemudian tumpukan Dollar tersebut diangkat dari ember dan telah terlihat uang Dollar Hitam dan Dollar Putih telah menjadi uang Dollar sebenarnya untuk dikeringkan. Untuk meyakinkan saksi, Terdakwa Djoko Kam Emmanuel Bienvenu als Fredy bin Kam Paul menunjukkan hasil uang Dollar tersebut kepada saksi Yettie Krsinha Wardani padahal disadari Terdakwa, Terdakwa telah menyiapkan uang Dollar Asli untuk memperdaya saksi sementara tumpukan Dollar yang berada dalam Safety Box hanyalah kertas biasa berwarna Hitam yang dibentuk seolah-olah menyerupai uang Dollar ;

- Bahwa kemudian Terdakwa Djoko Kam Emmanuel Bienvenu als Fredy bin Kam Paul meminta kepada saksi Yettie Krsinha Wardani untuk mencari uang Dollar Asli sebanyak USD 50.000 (lima puluh Dollar Amerika), namun saksi tidak bisa memenuhi kemauan Terdakwa lalu Terdakwa Djoko Kam Emmanuel Bienvenu als Fredy bin Kam Paul memberikan solusi kepada saksi Yettie Krsinha Wardani untuk mencari uang tersebut dalam bentuk Rupiah atau setara dengan Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), namun ketika saksi Yettie Krsinha Wardani meminjam uang kepada saksi Bernabas Joehanis dan menceritakan kejadian yang dialami, saksi Bernabas Joehanis mengingatkan bahwa itu adalah penipuan ;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Perkara No. 317/Pid/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2021 saksi Yettie Krsinha Wardani diminta saksi Bernabas Joehanis untuk mengambil Sample Dollar Hitam dari Safety Box yang tersimpan Hotel di Menara Peninsula, Slipi, Jakarta Barat. Kemudian saksi Yettie Krishnawardani mengambil 3 (tiga) ikat Uang Dollar Hitam tersebut dan membawa pulang guna di perlihatkan kepada saksi Bernabas Joehanis. Ketika saksi Bernabas Joehanis melihat Dollar tersebut bahwa ukuran fisik Dollar tersebut berbeda-beda dengan Dollar Asli sehingga tidak cocok. Dan ketika Dollar Hitam tersebut dibasahi ujungnya dengan air ternyata Dollar Hitam tersebut menyerap air dan tidak seperti Dollar Asli. Melihat hal tersebut saksi Yettie Krishnawardani merasa dirugikan atas tindakan Terdakwa. Selanjutnya membuat laporan Polisi di Polda Metro Jaya guna penyidikan lebih lanjut sehingga Terdakwa dapat ditangkap pada tanggal 26 Mei 2021 di Hotel Menara Peninsula Jl. Letjen S. Parman Slipi, Kec. Palmerah, Jakarta Barat ;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan pelaku Jim Disco, David alias Michel Andre, Willy Nelson, Reno dan Vina, kelimanya belum tertangkap, *"telah memperdaya saksi korban, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan"* sehingga saksi korban percaya dan secara berulang kali menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dan Para Pelaku ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Yettie Krishnawardani merasa dirugikan sebesar Rp. 858.000.000,- (delapan ratus lima puluh delapan juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana (requisitoir) yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 29 September 2021 dituntut agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Djoko Kam Emmanuel Bienvenu als Fredy bin Kam Paul bersalah turut serta melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Djoko Kam Emmanuel Bienvenu als Fredy bin Kam Paul dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Perkara No. 317/Pid/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hp jenis Redmi Note 9 Pro dengan simcard 083812333410 ;
- 1 (Satu) buah buku tabungan Bisnis USD PT. Mandiri (Pesero), Tbk KCP tangerang BSD Toll Boulevard, dengan Nomor Rekening 164-00-0370002-0, atas nama Yettie Krsinha Wardani ;
- 1 (satu) lembar rekening BCA Dollar, dengan Nomor 8990624977 atas nama Yettie Krsinha Wardani ;
- 2 (dua) lembar uang pecahan USD 100 ;
- Uang Tunai sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi Yettie Krsinha Wardani ;

- 1 (satu) bundel Screenshot percakapan Whastapp antara Sdri Yettie Krsinha Wardani (pemilik Nomor 083812333410) dengan nomor laki-laki yang mengaku bernama Michel Andre (Pemilik Nomor +33754023949) ;
- 1 (satu) bundel Screenshot percakapan Whastapp antara Sdri Yettie Krsinhawardani (pemilik Nomor 083812333410) dengan nomor laki-laki yang mengaku bernama Willy Nelson (Pemilik Nomor +33758303038) ;
- 1 (Satu) bundel Screenshot percakapan Whastapp antara Sdri Yettie Krsinhawardani (pemilik Nomor 083812333410) dengan nomor laki-laki yang mengaku bernama Reno-Michael (Pemilik Nomor +6281311779421) ;
- 2 (Dua) lembar Screenshot percakapan SMS antara Sdri Yettie Krsinha Wardani (pemilik Nomor 083812333410) dengan Nomor laki-laki yang mengaku bernama Fredy (Pemilik Nomor +6287757303527) ;
- 1 (Satu) lembar Temporary Receipt V Hotel Tebet No.A.0178974, tanggal 14 April 2021 ;
- 1 (satu) lembar Struk BCA, pembayaran V Hotel Jakarta, sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 14 April 2021 ;
- 1 (satu) lembar Pro-Forma-Folio, Hotel Menara Penisula Hotel tanggal 24 Mei 2021 ;
- 1 (satu) lembar Struk BCA pembayaran Menara Peninsula Hotel, sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanggal 17 Mei 2021 ;
- 1 (satu) lembar Struk BCA pembayaran Menara Peninsula Hotel, sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 18 Mei 2021 ;
- 1 (satu) lembar Struk BCA pembayaran Menara Peninsula Hotel, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 Mei 2021 ;
- 1 (satu) lembar Struk BCA pembayaran Menara Peninsula Hotel, sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 19 Mei 2021 ;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Perkara No. 317/Pid/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Struk BCA pembayaran Menara Peninsula Hotel, sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanggal 25 Mei 2021 ;
- 1 (satu) lembar Struk BCA pembayaran Menara Peninsula Hotel, sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tanggal 26 Mei 2021 ;
- 1 (satu) lembar Struk Belanja Pizza Hut Matraman, tanggal 05 April 2021, senilai Rp.145.000,- ;
- 1 (satu) lembar Struk BCA, Pembayaran Pizza Hut Matraman sebesar Rp. 98.249,- tanggal 05 April 2021 ;
- 1 (satu) lembar Booking Confirmation Hotel Amaris Tebet Jakarta Selatan, atas nama Willy Nelson, tanggal 30 Maret 2021 ;
- 1 (satu) lembar Cek Out Folio Nomor J.007609, tanggal 30 Maret 2021, atas nama Willy Nelson, sebesar Rp.756.000,- ;
- 1 (satu) lembar Booking Confirmation Hotel Amaris Tebet Jakarta Selatan, atas nama Willy Nelson tanggal 01 April 2021 ;
- 1 (satu) lembar Cek Out Folio Nomor J.007665, tanggal 01 April 2021, atas nama Willy Nelson, sebesar Rp.1.125.180,- ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Pasport atas nama Amstrong Willy Nelson Nomor 058957COO ;
- 1 (satu) lembar Plashdisk berisi rekaman CCTV Hotel Amaris tanggal 30 Maret 2021 s.d tanggal 03 Maret 2021 ;
- 1 (satu) lembar Registrastion from Room No. 503, tanggal 16 April 2021 s.d tanggal 18 April 2021 atas nama Yettie Krsinha Wardani ;
- 1 (satu) lembar Struk BCA, pembayaran V Hotel Jakarta sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 16 April 2021 ;
- 1 (satu) lembar Temporary Receipt tanggal 16 April 2021 atas nama Yettie Krsinha Wardani ;
- 1 (satu) lembar from Room No.606 tanggal 13 Juli 2020 s.d tanggal 14 Juli 2021 atas nama Willy Nelson ;
- 1 (satu) lembar Cash Receipt tanggal 13 Juli 2020 atas nama Willy Nelson ;
- 1 (satu) lembar Temporary Receipt tanggal 13 Juli 2021 atas nama Willy Nelson
- 1 (satu) lembar Fotocopy passport Republiqque Prancaise Nomor 0518957COO atas nama Amstrong Willy Nelson ;
- 1 (satu) lembar Formulir pembukaan rekening BCA Dollar perorangan dengan Nomor Rrekening 8990624977 atas nama Yettie Krsinha Wardani tanggal 23 Maret 2021 ;
- 1 (satu) lembar mutasi Rekening BCA Dollar No.Rekening 8990624977 atas

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Perkara No. 317/Pid/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Yettie Krsinha Wardani periode Maret 2021 ;

- 1 (satu) lembar mutasi Rekening BCA Dollar No.Rekening 8990624977 atas nama Yettie Krsinha Wardani periode April 2021 ;
- 1 (satu) lembar mutasi Rekening BCA Dollar No.Rekening 8990624977 atas nama Yettie Krsinha Wardani periode Mei 2021 ;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran PT.BCA,Tbk KCP Palmerah dengan nomor 2291083783 Yettie Krsinha Wardani, periode bulan Maret 2021 s.d bulan Mei 2021 ;
- 1 (satu) bundel rekening korab PT.BCA,Tbk, KCP. Palmerah dengan Nomor 2291478133 Yettie Krsinha Wardani, periode bulan Maret 2021 s.d bulan Mei 2021 ;
- 2 (dua) lembar information Invoice menara Peninsula Hotel Kamar No.1406, tanggal 17 Mei 2021 s.d tanggal 27 Mei 2021 atas nama tamu Yettie Krsinha Wardani ;
- 1 (satu) lembar information Invoice menara Peninsula Hotel Kamar No.1404, tanggal 26 Mei 2021 s.d tanggal 27 Mei 2021 atas nama tamu Yettie Krsinha Wardani ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama Yettie Krsinha Wardani ;
- 1 (satu) buah Flasdisk warna putih atas nama Yettie Krsinha Wardani ;
- 1 (satu) bundel Aplikasi Warna Putih Rekaman CCTV di Loby menara Pensinsula Hotel ;
- 1 (satu) bundel Aplikasi Pembukaan Rekening Produk dan perorangan atas nama Yettie Krsinha Wardani, tanggal 24 Maret 2021 ;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Mandiri Jenis USD dengan Nomor : 1640003700020, atas nama Yettie Krsinha Wardani periode bulan Maret s.d Mei 2021 ;

Tetap dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah Hp Samsung Galaxy S-10+ Simcard 085693329984 ;
- 1 (satu) buah Hp Samsung Galaxy A-3 Simcard 081387063372 ;
- 1 (satu) Buah HP. Samsung Kystone Model M-8109E, Warna Putih Simcard 0857188595336 ;
- 1 (satu) buah Koper Warna Hitam ;
- 2 (dua) botol Tinta dalam kemasan botol Warna Putih ;
- 1 (satu) botol berisi cairan dalam kemasan botol Merah ;
- 1 (satu) buah plastic warna Merah berisi bedak berwarna Putih ;
- 1 (satu) buah Kotak Hitam berisi 63 Gepok Kertas Hitam yang sudah di potong

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Perkara No. 317/Pid/2021/PT.DKI.



dan dibungkus Plastic ;

- 2 (dua) buah Gembok ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Mobil Chevrolet Captiva Hitam No.Pol B-1286-RK berikut Kunci Kontak. **Dikembalikan kepada Leasing ACC Cideng, Jakarta Barat;**

4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan putusan tanggal 12 Oktober 2021 Nomor 622/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt yang Amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Djoko Kam Emmanuel Bienvenu als Fredy Bin Kam Paul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Djoko Kam Emmanuel Bienvenu als Fredy Bin Kam Paul tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan ;**
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Hp jenis Redmi Note 9 Pro dengan simcard 083812333410 ;
 2. 1 (Satu) buah buku tabungan Bisnis USD PT. Mandiri (Pesero),Tbk KCP tangerang BSD Toll Boulevard, dengan Nomor Rekening 164-00-0370002-0, atas nama Yettie Krsinha Wardani ;
 3. 1 (satu) lembar rekening BCA Dollar, dengan Nomor 8990624977 atas nama Yettie Krsinha Wardani ;
 4. 2 (dua) lembar uang pecahan USD 100 ;
 5. Uang Tunai sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi Yettie Krsinha Wardani ;

6. 1 (satu) bundel Screenshot percakapan Whastapp antara Sdri Yettie Krsinha Wardani (pemilik Nomor 083812333410) dengan nomor laki-laki yang mengaku bernama Michel Andre (Pemilik Nomor +33754023949) ;
7. 1 (satu) bundel Screenshot percakapan Whastapp antara Sdri Yettie Krisnhawardani (pemilik Nomor 083812333410) dengan nomor laki-laki yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bernama Willy Nelson (Pemilik Nomor +33758303038) ;

8. 1 (Satu) bundel Screenshot percakapan Whastapp antara Sdri Yettie Krishnawardani (pemilik Nomor 083812333410) dengan nomor laki-laki yang mengaku bernama Reno-Michael (Pemilik Nomor +6281311779421) ;
9. 2 (Dua) lembar Screenshot percakapan SMS antara Sdri Yettie Krsinha Wardani (pemilik Nomor 083812333410) dengan Nomor laki-laki yang mengaku bernama Fredy (Pemilik Nomor +6287757303527) ;
10. 1 (Satu) lembar Temporary Receipt V Hotel Tebet No.A.0178974, tanggal 14 April 2021 ;
11. 1 (satu) lembar Struk BCA, pembayaran V Hotel Jakarta, sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 14 April 2021 ;
12. 1 (satu) lembar Pro-Forma-Folio, Hotel Menara Peninsula Hotel tanggal 24 Mei 2021 ;
13. 1 (satu) lembar Struk BCA pembayaran Menara Peninsula Hotel, sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanggal 17 Mei 2021 ;
14. 1 (satu) lembar Struk BCA pembayaran Menara Peninsula Hotel, sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 18 Mei 2021 ;
15. 1 (satu) lembar Struk BCA pembayaran Menara Peninsula Hotel, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 Mei 2021 ;
16. 1 (satu) lembar Struk BCA pembayaran Menara Peninsula Hotel, sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 19 Mei 2021 ;
17. 1 (satu) lembar Struk BCA pembayaran Menara Peninsula Hotel, sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanggal 25 Mei 2021 ;
18. 1 (satu) lembar Struk BCA pembayaran Menara Peninsula Hotel, sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tanggal 26 Mei 2021 ;
19. 1 (satu) lembar Struk Belanja Pizza Hut Matraman, tanggal 05 April 2021, senilai Rp.145.000,- ;
20. 1 (satu) lembar Struk BCA, Pembayaan Pizza Hut Matraman sebesar Rp. 98.249,- tanggal 05 April 2021 ;
21. 1 (satu) lembar Booking Confirmation Hotel Amaris Tebet Jakarta Selatan, atas nama Willy Nelson, tanggal 30 Maret 2021 ;
22. 1 (satu) lembar Cek Out Folio Nomor J.007609, tanggal 30 Maret 2021, atas nama Willy Nelson, sebesar Rp.756.000,- ;
23. 1 (satu) lembar Booking Confrimtion Hotel Amaris Tebet Jakarta Selatan, atas nama Willy Nelson tanggal 01 April 2021 ;
24. 1 (satu) lembar Cek Out Folio Nomor J.007665, tanggal 01 April 2021, atas

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Perkara No. 317/Pid/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Willy Nelson, sebesar Rp.1.125.180,- ;

25. 1 (satu) lembar Fotocopy Pasport atas nama Amstrong Willy Nelson Nomor 058957COO ;
26. 1 (satu) lembar Plashdisk berisi rekaman CCTV Hotel Amaris tanggal 30 Maret 2021 s.d tanggal 03 Maret 2021 ;
27. 1 (satu) lembar Registrastion from Room No. 503, tanggal 16 April 2021 s.d tanggal 18 April 2021 atas nama Yettie Krsinha Wardani ;
28. 1 (satu) lembar Struk BCA, pembayaran V Hotel Jakarta sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 16 April 2021 ;
29. 1 (satu) lembar Temporary Receipt tanggal 16 April 2021 atas nama Yettie Krsinha Wardani ;
30. 1 (satu) lembar from Room No.606 tanggal 13 Juli 2020 s.d tanggal 14 Juli 2021 atas nama Willy Nelson ;
31. 1 (satu) lembar Cash Receipt tanggal 13 Juli 2020 atas nama Willy Nelson ;
32. 1 (satu) lembar Temporary Receipt tanggal 13 Juli 2021 atas nama Willy Nelson
33. 1 (satu) lembar Fotocopy passport Republikque Prancaise Nomor 0518957COO atas nama Amstrong Willy Nelson ;
34. 1 (satu) lembar Formulir pembukaan rekening BCA Dollar perorangan dengan Nomor Rrekening 8990624977 atas nama Yettie Krsinha Wardani tanggal 23 Maret 2021 ;
35. 1 (satu) lembar mutasi Rekening BCA Dollar No.Rekening 8990624977 atas nama Yettie Krsinha Wardani periode Maret 2021 ;
36. 1 (satu) lembar mutasi Rekening BCA Dollar No.Rekening 8990624977 atas nama Yettie Krsinha Wardani periode April 2021 ;
37. 1 (satu) lembar mutasi Rekening BCA Dollar No.Rekening 8990624977 atas nama Yettie Krsinha Wardani periode Mei 2021 ;
38. 1 (satu) bundel Rekening Koran PT.BCA,Tbk KCP Palmerah dengan nomor 2291083783 Yettie Krsinha Wardani, periode bulan Maret 2021 s.d bulan Mei 2021 ;
39. 1 (satu) bundel rekening korab PT.BCA,Tbk, KCP. Palmerah dengan Nomor 2291478133 Yettie Krsinha Wardani, periode bulan Maret 2021 s.d bulan Mei 2021 ;
40. 2 (dua) lembar information Invoice menara Peninsula Hotel Kamar No.1406, tanggal 17 Mei 2021 s.d tanggal 27 Mei 2021 atas nama tamu Yettie Krsinha Wardani ;
41. 1 (satu) lembar information Invoice menara Peninsula Hotel Kamar No.1404, tanggal 26 Mei 2021 s.d tanggal 27 Mei 2021 atas nama tamu Yettie Krsinha

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Perkara No. 317/Pid/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wardani ;

42. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama Yettie Krsinha Wardani ;
43. 1 (satu) buah Flasdisk warna putih atas nama Yettie Krsinha Wardani ;
44. 1 (satu) bundel Aplikasi Warna Putih Rekaman CCTV di Loby Menara Peninsula Hotel ;
45. 1 (satu) bundel Aplikasi Pembukaan Rekening Produk dan perorangan atas nama Yettie Krsinha Wardani, tanggal 24 Maret 2021 ;
46. 1 (satu) lembar Rekening Koran Mandiri Jenis USD dengan Nomor : 1640003700020, atas nama Yettie Krsinha Wardani periode bulan Maret s.d Mei 2021 ;

Tetap dalam berkas perkara.

47. 1 (satu) buah Hp Samsung Galaxy S-10+ Simcard 085693329984 ;
48. 1 (satu) buah Hp Samsung Galaxy A-3 Simcard 081387063372 ;
49. 1 (satu) Buah HP. Samsung Kystone Model M-8109E, Warna Putih Simcard 0857188595336 ;
50. 1 (satu) buah Koper Warna Hitam ;
51. 2 (dua) botol Tinta dalam kemasan botol Warna Putih ;
52. 1 (satu) botol berisi cairan dalam kemasan botol Merah ;
53. 1 (satu) buah plastic warna Merah berisi bedak berwarna Putih ;
54. 1 (satu) buah Kotak Hitam berisi 63 Gepok Kertas Hitam yang sudah di potong dan dibungkus Plastic ;
55. 2 (dua) buah Gembok ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

56. 1 (satu) Unit Mobil Chevrolet Captiva Hitam No.Pol B-1286-RK berikut Kunci Kontak. **Dikembalikan kepada Leasing ACC Cideng, Jakarta Barat;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 12 Oktober 2021 Nomor 622/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding pada tanggal 19 Oktober 2021, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 51/Akta.Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat serta ditandatangani pula oleh Penuntut Umum ;

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Perkara No. 317/Pid/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan Banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 09 Nopember 2021, sebagaimana ternyata berdasarkan relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan tandatangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat serta ditandatangani pula oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak menyerahkan memori banding, oleh karenanya Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyerahkan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum perkara Terdakwa diajukan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk diadili pada Tingkat Banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di tingkat banding setelah diteliti dan dicermati tenggang waktu antara saat Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan Putusan perkara a quo tanggal 12 Oktober 2021, dimana pada tanggal 19 Oktober 2021 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding, dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai upaya hukum banding yang diatur dalam Pasal 233-244 KUHP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981), maka permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta setelah memeriksa secara seksama, menelaah dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 12 Oktober 2021 Nomor 622/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt memberi pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan adanya barang-barang bukti yang terurai dalam berita acara sidang dan termuat dalam turunan resmi putusan tersebut, dalam hubungannya sama lain,

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Perkara No. 317/Pid/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP dan tidak ternyata adanya fakta yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar untuk mengecualikan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dalam hal tersebut dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu ringan dan akan dipandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan ini dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa kejahatan Terdakwa dilakukan kepada perempuan sebagai korban yang sepatutnya dijaga dan dilindungi dari tindak kejahatan ;
- Bahwa korban menderita kerugian materi berupa uang yang cukup besar yang mencapai Rp. 858.000.000,- (delapan ratus lima puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak menunjukkan ada niat baik untuk memulihkan kerugian yang telah diderita oleh korban tersebut ;
- Bahwa kejahatan yang telah dilakukan Terdakwa sungguh sangat meresahkan di kalangan masyarakat umum, khususnya pada wanita dan para ibu rumah tangga yang dapat dijadikan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 12 Oktober 2021 Nomor 622/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Perkara No. 317/Pid/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan terdapat cukup alasan untuk menahannya di tingkat banding, maka Terdakwa harus tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara di tingkat pertama dan di Tingkat banding, yang untuk di tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan terutama Pasal 378 KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 ;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 12 Oktober 2021 Nomor 622/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt yang dimintakan Banding tersebut sekedar mengenai Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang bunyi Amar lengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **"Djoko Kam Emmanuel Bienvenu als Fredy Bin Kam Paul"** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp jenis Redmi Note 9 Pro dengan simcard 083812333410 ;
 - 1 (Satu) buah buku tabungan Bisnis USD PT. Mandiri (Pesero),Tbk KCP tangerang BSD Toll Boulevard, dengan Nomor Rekening 164-00-0370002-

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Perkara No. 317/Pid/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0, atas nama Yettie Krsinha Wardani ;

- 1 (satu) lembar rekening BCA Dollar, dengan Nomor 8990624977 atas nama Yettie Krsinha Wardani ;
- 2 (dua) lembar uang pecahan USD 100 ;
- Uang Tunai sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi Yettie Krsinha Wardani ;

- 1 (satu) bundel Screenshot percakapan Whastapp antara Sdri Yettie Krsinha Wardani (pemilik Nomor 083812333410) dengan nomor laki-laki yang mengaku bernama Michel Andre (Pemilik Nomor +33754023949) ;
- 1 (satu) bundel Screenshot percakapan Whastapp antara Sdri Yettie Krishawardani (pemilik Nomor 083812333410) dengan nomor laki-laki yang mengaku bernama Willy Nelson (Pemilik Nomor +33758303038) ;
- 1 (satu) bundel Screenshot percakapan Whastapp antara Sdri Yettie Krishawardani (pemilik Nomor 083812333410) dengan nomor laki-laki yang mengaku bernama Reno-Michael (Pemilik Nomor +6281311779421) ;
- 2 (Dua) lembar Screenshot percakapan SMS antara Sdri Yettie Krsinha Wardani (pemilik Nomor 083812333410) dengan Nomor laki-laki yang mengaku bernama Fredy (Pemilik Nomor +6287757303527) ;
- 1 (Satu) lembar Temporary Receipt V Hotel Tebet No.A.0178974, tanggal 14 April 2021 ;
- 1 (satu) lembar Struk BCA, pembayaran V Hotel Jakarta, sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 14 April 2021 ;
- 1 (satu) lembar Pro-Forma-Folio, Hotel Menara Peninsula Hotel tanggal 24 Mei 2021 ;
- 1 (satu) lembar Struk BCA pembayaran Menara Peninsula Hotel, sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanggal 17 Mei 2021 ;
- 1 (satu) lembar Struk BCA pembayaran Menara Peninsula Hotel, sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 18 Mei 2021 ;
- 1 (satu) lembar Struk BCA pembayaran Menara Peninsula Hotel, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 Mei 2021 ;
- 1 (satu) lembar Struk BCA pembayaran Menara Peninsula Hotel, sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 19 Mei 2021 ;
- 1 (satu) lembar Struk BCA pembayaran Menara Peninsula Hotel, sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanggal 25 Mei 2021 ;
- 1 (satu) lembar Struk BCA pembayaran Menara Peninsula Hotel, sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tanggal 26 Mei 2021 ;

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Perkara No. 317/Pid/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Struk Belanja Pizza Hut Matraman, tanggal 05 April 2021, senilai Rp.145.000,- ;
- 1 (satu) lembar Struk BCA, Pembayaran Pizza Hut Matraman sebesar Rp. 98.249,- tanggal 05 April 2021 ;
- 1 (satu) lembar Booking Confirmation Hotel Amaris Tebet Jakarta Selatan, atas nama Willy Nelson, tanggal 30 Maret 2021 ;
- 1 (satu) lembar Cek Out Folio Nomor J.007609, tanggal 30 Maret 2021, atas nama Willy Nelson, sebesar Rp.756.000,- ;
- 1 (satu) lembar Booking Confirmation Hotel Amaris Tebet Jakarta Selatan, atas nama Willy Nelson tanggal 01 April 2021 ;
- 1 (satu) lembar Cek Out Folio Nomor J.007665, tanggal 01 April 2021, atas nama Willy Nelson, sebesar Rp.1.125.180,- ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Pasport atas nama Amstrong Willy Nelson Nomor 058957COO ;
- 1 (satu) lembar Plashdisk berisi rekaman CCTV Hotel Amaris tanggal 30 Maret 2021 s.d tanggal 03 Maret 2021 ;
- 1 (satu) lembar Registrastion from Room No. 503, tanggal 16 April 2021 s.d tanggal 18 April 2021 atas nama Yettie Krsinha Wardani ;
- 1 (satu) lembar Struk BCA, pembayaran V Hotel Jakarta sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 16 April 2021 ;
- 1 (satu) lembar Temporary Receipt tanggal 16 April 2021 atas nama Yettie Krsinha Wardani ;
- 1 (satu) lembar from Room No.606 tanggal 13 Juli 2020 s.d tanggal 14 Juli 2021 atas nama Willy Nelson ;
- 1 (satu) lembar Cash Receipt tanggal 13 Juli 2020 atas nama Willy Nelson
- 1 (satu) lembar Temporary Receipt tanggal 13 Juli 2021 atas nama Willy Nelson ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy passport Republiqque Prancaise Nomor 0518957COO atas nama Amstrong Willy Nelson ;
- 1 (satu) lembar Formulir pembukaan rekening BCA Dollar perorangan dengan Nomor Rrekening 8990624977 atas nama Yettie Krsinha Wardani tanggal 23 Maret 2021 ;
- 1 (satu) lembar mutasi Rekening BCA Dollar No.Rekening 8990624977 atas nama Yettie Krsinha Wardani periode Maret 2021 ;
- 1 (satu) lembar mutasi Rekening BCA Dollar No.Rekening 8990624977 atas nama Yettie Krsinha Wardani periode April 2021 ;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Perkara No. 317/Pid/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar mutasi Rekening BCA Dollar No.Rekening 8990624977 atas nama Yettie Krsinha Wardani periode Mei 2021 ;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran PT.BCA,Tbk KCP Palmerah dengan nomor 2291083783 Yettie Krsinha Wardani, periode bulan Maret 2021 s.d bulan Mei 2021 ;
- 1 (satu) bundel rekening koran PT.BCA,Tbk, KCP. Palmerah dengan Nomor 2291478133 Yettie Krsinha Wardani, periode bulan Maret 2021 s.d bulan Mei 2021 ;
- 2 (dua) lembar information Invoice menara Peninsula Hotel Kamar No.1406, tanggal 17 Mei 2021 s.d tanggal 27 Mei 2021 atas nama tamu Yettie Krsinha Wardani ;
- 1 (satu) lembar information Invoice menara Peninsula Hotel Kamar No.1404, tanggal 26 Mei 2021 s.d tanggal 27 Mei 2021 atas nama tamu Yettie Krsinha Wardani ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama Yettie Krsinha Wardani ;
- 1 (satu) buah Flasdisk warna putih atas nama Yettie Krsinha Wardani ;
- 1 (satu) bundel Aplikasi Warna Putih Rekaman CCTV di Lobby menara Pensinsula Hotel ;
- 1 (satu) bundel Aplikasi Pembukaan Rekening Produk dan perorangan atas nama Yettie Krsinha Wardani, tanggal 24 Maret 2021 ;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Mandiri Jenis USD dengan Nomor : 1640003700020, atas nama Yettie Krsinha Wardani periode bulan Maret s.d Mei 2021 ;

Tetap dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah Hp Samsung Galaxy S-10+ Simcard 085693329984 ;
- 1 (satu) buah Hp Samsung Galaxy A-3 Simcard 081387063372 ;
- 1 (satu) Buah HP. Samsung Kystone Model M-8109E, Warna Putih Simcard 0857188595336 ;
- 1 (satu) buah Koper Warna Hitam ;
- 2 (dua) botol Tinta dalam kemasan botol Warna Putih ;
- 1 (satu) botol berisi cairan dalam kemasan botol Merah ;
- 1 (satu) buah plastic warna Merah berisi bedak berwarna Putih ;
- 1 (satu) buah Kotak Hitam berisi 63 Gepok Kertas Hitam yang sudah di potong dan dibungkus Plastic ;
- 2 (dua) buah Gembok ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Perkara No. 317/Pid/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Chevrolet Captiva Hitam No.Pol B-1286-RK berikut Kunci Kontak. *Dikembalikan kepada Leasing ACC Cideng, Jakarta Barat;*
- 6. Membebaskan biaya perkara di tingkat pertama dan tingkat banding kepada Terdakwa, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Rabu**, tanggal **05 Januari 2022** oleh Kami **Muhamad Yusuf, S.H.,M.Hum.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **Dr. Nardiman, S.H.,M.H.** dan **H. Edwarman, S.H.** Hakim-Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 10 Desember 2021 Nomor 317/PID/2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Lisnur Fauziah, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua.

Dr. Nardiman, S.H.,M.H.

Muhamad Yusuf, S.H.,M.Hum.

H. Edwarman, S.H .

Panitera Pengganti

Lisnur Fauziah, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Perkara No. 317/Pid/2021/PT.DKI.